



Arstip 60 20 / 11/12-17

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 60 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin ketersediaan dan cadangan pangan pemerintah yang cukup, bermutu, dan aman diperlukan cadangan pangan Pemerintah Kota yang merupakan subsistem cadangan pangan Provinsi dan nasional yang diperlukan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan cadangan pangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan di Kota Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96).
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 547);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Semarang.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Kota Semarang.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Kota Semarang.
10. Dinas Provinsi Jawa Tengah adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan Provinsi Jawa Tengah.
11. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
12. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
15. Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh, antara lain, kesulitan Distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau Provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
18. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
19. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standard kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

22. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
23. Pelaku usaha pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:
 - a. meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat;
 - b. mencukupi kebutuhan pangan masyarakat; dan
 - c. meningkatkan akses pangan masyarakat;yang terdampak keadaan/peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran penerima cadangan pangan Daerah adalah masyarakat yang terdampak keadaan/peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penetapan cadangan pangan;
- b. organisasi pelaksana;
- c. mekanisme pengelolaan cadangan pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II
PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

- (1) Walikota berwenang menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa pangan pokok tertentu yang berupa beras yang jumlahnya ditetapkan untuk setiap tahun APBD.
- (2) Penetapan jenis berupa pangan pokok tertentu yang berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sentra produksi beras dari wilayah penyangga Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan pangan di wilayah Daerah; dan
 - d. pengendalian dan stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok tertentu yang berupa beras pada tingkat produsen dan konsumen.
- (3) Penetapan jenis berupa pangan pokok tertentu yang berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (4) Penetapan jenis berupa pangan pokok tertentu yang berupa beras sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. produksi pertanian/beras/pangan lokal; dan
 - b. produksi pertanian/beras/pangan dari luar Daerah untuk mencukupi ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB III
ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Walikota untuk menindaklanjuti penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan:
 - a. pengadaan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - b. penyimpanan cadangan pangan Pemerintah Daerah; dan
 - c. penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Daerah dibentuk Tim Teknis Pelaksana Cadangan Pangan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas bertanggung jawab terhadap penyediaan dan/atau pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pelaporan cadangan pangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan, Dinas dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - b. Dinas Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan:
 - a. kelompok tani;
 - b. BUMN di bidang pangan; dan
 - c. pelaku usaha pangan.
- (3) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pengelolaan cadangan pangan meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pengadaan;
 - c. penyimpanan;
 - d. penyaluran; dan
 - e. pelaporan.
- (2) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah memperhatikan pengelolaan Cadangan Pangan Nasional dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah melibatkan Dewan Ketahanan Pangan Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan penganggaran Dinas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan stok cadangan pangan 5 (lima) tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bersumber dari pangan pokok tertentu yang berupa beras yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri, dengan mengutamakan produksi Daerah setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Tata cara pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, berasal dari:

- a. APBD secara bertahap sampai memenuhi jumlah yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
- b. APBD Provinsi; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Penyimpanan

Pasal 11

Penyimpanan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan pengelolaan sisa stok cadangan pangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya dan stok pengadaan tahun berjalan yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sisa stok cadangan pangan yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya;
- b. stok yang lama didahulukan dalam penyaluran cadangan pangan;
- c. melaksanakan pengolahan kembali terhadap stok beras yang lama yang telah mengalami penurunan kualitas sehingga menjadi baik kembali kualitasnya dan mencatat nilai penyusutan akibat dilakukannya pengolahan kembali;
- d. mencatat dan melaporkan penyusutan nilai sisa stok cadangan pangan; dan

- e. untuk menjaga kualitas cadangan pangan, Dinas berkewajiban untuk melakukan pemeliharaan.

Bagian Keempat

Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. usulan bantuan ditujukan kepada Walikota selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Dinas;
 - b. setiap usulan harus diketahui Lurah dan Camat setempat;
 - c. usulan harus disertakan jumlah Kartu Keluarga yang mengalami bencana/rawan pangan dan jumlah bantuan yang diajukan;
 - d. Kepala Dinas menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani distribusi dan Cadangan Pangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi guna mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah;
 - e. hasil identifikasi dan verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan kebutuhan beras dan bahan pangan lainnya untuk disalurkan;
 - f. Kepala Dinas langsung memerintahkan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Walikota;
 - g. Kepala Dinas menugaskan kepada Kepala Bidang yang menangani distribusi dan Cadangan Pangan untuk menyiapkan cadangan pangan Pemerintah Daerah dan menyalurkan kepada rumah tangga sasaran penerima; dan
 - h. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Semarang disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan kemampuan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial Kota Semarang;
 - b. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Kota Semarang apabila terjadi bencana;
 - c. Kecamatan setempat; dan
 - d. Kelurahan setempat.

Pasal 13

- (1) Apabila dibutuhkan, Kepala Dinas mengusulkan kepada Walikota untuk meminta bantuan Gubernur dan/atau Pemerintah guna menambah jumlah Penyaluran Cadangan Pangan.

- (2) Walikota mengajukan usulan penambahan Penyaluran Cadangan Pangan kepada Gubernur dan/atau Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya yang membutuhkan bantuan pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memuat identitas (nama dan alamat) penerima bantuan cadangan pangan;
 - b. maksud penyaluran cadangan pangan; dan
 - c. apabila penyaluran cadangan pangan diperuntukkan dalam penanganan keadaan tanggap darurat bencana, maka dilengkapi data penyaluran cadangan pangan yang disusun Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Kota Semarang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Walikota berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR